



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1.....Nama lengkap
.....AM;
2.....Tempat lahir
.....Patai;
3.....Umur/tanggal lahir
.....16 Tahun / 16 Maret 2008;
4.....Jenis Kelamin
.....Laki Laki;
5.....Kebangsaan
.....Indonesia;
6.....Tempat tinggal
.....Jalan Desa Patai, RT 006 RW 002, Desa Patai,
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7.....Agama
.....Islam;
8.....Pekerjaan
.....;

Anak ditangkap pada tanggal 16 November 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajjah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Handi Seno Aji, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan Christina Mery, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan Tidar Nomor 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt, tanggal 05 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Serta Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sampit Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak AM** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf (d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** di LPKA Palangkaraya dikurangkan lamanya Anak ditahan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah dodos dengan gagang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum AM pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Divisi Blok C10/11 PT.BSP, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Sekitar 21.00 WIB pada saat Anak yang berhadapan bersama, Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI (diperiksa dalam berkas terpisah) berada di rumah Saudara ZAINAL (diperiksa dalam berkas terpisah). Selanjutnya ketika berkumpul tersebut, Saudara ZAINAL mengajak Anak yang berhadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, saudara JURAINI dan Saudara SURIANSYAH untuk mengambil buah kelapa sawit di area kebun sawit milik PT.BSP, kemudian dijawab oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI ``NGGIH``. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 07.00 WIB Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI berangkat menuju pondok kebun Saudara ZAINAL yang berbatasan dengan PT BSP dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekitar jam 07.15 WIB Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI berangkat menuju area kebun milik Saudara ZAINAL tersebut. Kemudian sesampainya di area kebun milik Saudara ZAINAL Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum langsung mengambil 1 (satu) buah dodos yang berada di bawah pondok dan kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI langsung masuk ke Divisi 1 Blok C10 /11 PT BSP Desa Rubung Buyung Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum langsung memanen pokok pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan buah yang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum panen tersebut jatuh ketanah dan kemudian langsung diangkut oleh Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI dengan menggunakan kedua tangannya dan dipikul kebahu disimpan di kebun pribadi Saudara ZAINAL dekat pondok dan setah buah sawit tersebut si simpan di dekat pondok tersebut dengan jalan kaki dan kemudian Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI kembali lagi mengangkut buah yang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum panen tersebut untuk di simpan di kebun Saudara ZAINAL yang tidak jauh dari pondoknya. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB Saudara ZAINAL langsung berangkat menuju Pondoknya untuk melihat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memanen buah sawit yang berada di Divisi 1 Blok C10 /11 PT BSP dan kemudian Saudara ZAINAL masuk juga ke dalam blok tersebut dengan membawa dodos dan ikut membantu memanen buah sawit milik PT.BSP tersebut. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB datang Tim patroli datang kepondok yang saat itu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI sedang berada berada di pondok, dan begitu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melihat TIM patrol

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT BSM datang ke Pondok tersebut dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH beserta Saudara JURAINI langsung kabur lalu Tim patrol langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH serta Saudara JURAINI. Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan barang bukti buah sawit sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram, Bersama 2 (dua) buah dodos diamankan dikantor kepolisian;

- Akibat perbuatan Anak serta Saudara SURIANSYAH, Saudara JURAINI dan Saudara ZAINAL tersebut, PT. BSP mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum AM pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Divisi Blok C10/11 PT.BSP, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ``mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu``. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Sekitar 21.00 WIB pada saat Anak yang berhadap bersama, Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI (diperiksa dalam berkas terpisah) berada dirumah Saudara ZAINAL (diperiksa dalam berkas terpisah). Selanjutnya ketika berkumpul tersebut, Saudara ZAINAL mengajak Anak yang berhadapan dengan hukum, saudara JURAINI dan Saudara SURIANSYAH untuk mengambil buah kelapa sawit di area kebun sawit milik PT.BSP, kemudian dijawab oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI ``NGGIH``. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 07.00 WIB Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI berangkat menuju pondok kebun Saudara ZAINAL yang berbatasan dengan PT BSP dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan sekitar jam 07.15 WIB Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI berangkat menuju area kebun milik Saudara ZAINAL tersebut. Kemudian sesampainya di area kebun milik Saudara ZAINAL Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum langsung mengambil 1 (satu) buah dodos yang berada di bawah pondok dan kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI langsung masuk ke Divisi 1 Blok C10 /11 PT BSP Desa Rubung Buyung Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum langsung memanen pokok pohon sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan buah yang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum panen tersebut jatuh ketanah dan kemudian langsung diangkut oleh Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI dengan menggunakan kedua tangannya dan dipikul kebahu disimpan di kebun pribadi Saudara ZAINAL dekat pondok dan setah buah sawit tersebut si simpan di dekat pondok tersebut dengan jalan kaki dan kemudian Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI kembali lagi mengangkut buah yang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum panen tersebut untuk di simpan di kebun Saudara ZAINAL yang tidak jauh dari pondoknya. Kemudian sekitar jam 11.00 WIB Saudara ZAINAL langsung berangkat menuju Pondoknya untuk melihat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memanen buah sawit yang berada di Divisi 1 Blok C10 /11 PT BSP dan kemudian Saudara ZAINAL masuk juga ke dalam blok tersebut dengan membawa dodos dan ikut membantu memanen buah sawit milik PT.BSP tersebut. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 15.00 WIB datang Tim patroli datang kepondok yang saat itu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH dan Saudara JURAINI sedang berada berada di pondok, dan begitu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melihat TIM patrol kebun PT BSM datang ke Pondok tersebut dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan Saudara SURIANSYAH beserta Saudara JURAINI langsung kabur lalu Tim patrol langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saudara SURIANSYAH serta Saudara JURAINI. Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan barang bukti buah sawit sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram, Bersama 2 (dua) buah dodos diamankan dikantor kepolisian;

- Akibat perbuatan Anak serta Saudara SURIANSYAH, Saudara JURAINI dan Saudara ZAINAL tersebut, PT. BSP mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redison Bin A Luas, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi ZAINAL (berkas perkara yang lain);
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok C 10/11 Divisi I Estate PT. BSP tepatnya di Desa Rubung Bunyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saat itu Saksi dan Rekan sedang Patroli rutin dan sesampainya di blok C 10/11 Saksi melihat ada seseorang sedang melakukan kegiatan memanen buah kelapa sawit dan pada saat itu orang tersebut kabur dan dikejar oleh Saksi dan Tim dan menemukan Saksi Zainal;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zainal tersebut jika Anak bersama dengan Saksi Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI bersama sama melakukan kegiatan panen dan buah kela sawit tersebut disimpan di sekitar pondok milik Saksi Zainal;
- Bahwa saat itu Anak berada di pondok bersama dengan Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengamankan Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi ZAINAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi ZAINAL tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib dimana mereka mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT BSP karena mereka tinggal disekitar areal kebun perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi ZAINAL berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa pemilik dan yang merawat kebun kelapa sawit tersebut adalah PT. BSP;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi ZAINAL memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP, untuk dimiliki dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi ZAINAL mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak PT. BSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP sejumlah sekitar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi ZAINAL;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Bin H BASran, di bawah / janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi sendiri (berkas perkara yang lain);
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok C 10/11 Divisi I Estate PT. BSP tepatnya di Desa Rubung Bunyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya dirumah Saksi sedang berkumpul dengan Anak bersama dengan Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi Sendiri dimana Saksi bersama dengan Anak, Saksi SURIANSYAH dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURAINI merencanakan untuk memenen buah kelapa sawit milik PT BSP;

- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama dengan Anak, Saksi SURIANSYAH dan Saksi JURAINI berkumpul dena pergi menuju kebun milik PT BSP dengan membawa dodos dimana dari hasil panen tersebut buah kelapa sawit disimpan disekitar pondok milik Saksi yang berbatas dengan kebun milik PT BSP;

- Bahwa dimana pada saat Saksi sedang melakukan Panen melihat ada security perusahaan sedang melakukan Patroli sehingga Saksi kabur namun Saksi ditangkap;

- Bahwa dari keterangan Saksi jika Anak bersama dengan Saksi SURIANSYAH dan Saksi JURAINI bersama sama melakukan kegiatan panen dan buah kela sawit tersebut disimpan di sekitar pondok milik Saksi;

- Bahwa saat itu Anak berada di pondok bersama dengan Saksi SURIANSYAH dan Saksi JURAINI;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi diamankan pihak security perusahaan;

- Bahwa setelah Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib dimana masing masing mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT BSP karena mereka tinggal disekitar areal kebun perusahaan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram;

- Bahwa pemilik dan yang merawat kebun kelapa sawit tersebut adalah PT. BSP;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP, untuk dimiliki dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan pribadi;

- Bahwa Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak PT. BSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP sejumlah sekitar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan Anak serta Saksi SURIANSYAH, Saksi JURAINI dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suriansyah Bin Samsudin (Alm), di bawah / janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi ZAINAL, Saksi JURAINI dan Saksi sendiri (berkas perkara yang lain);
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok C 10/11 Divisi I Estate PT. BSP tepatnya di Desa Rubung Bunyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi berkumpul di rumah Saksi Zainal bersama dengan Anak, Saksi ZAINAL, Saksi JURAINI dan Saksi Sendiri dimana Saksi bersama dengan Anak, Saksi ZAINAL dan Saksi JURAINI merencanakan untuk memenen buah kelapa sawit milik PT BSP;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama dengan Anak, Saksi ZAINAL dan Saksi JURAINI berkumpul dena pergi menuju kebun milik PT BSP dengan membawa dodos dimana dari hasil panen tersebut buah kelapa sawit disimpan disekitar pondok milik Saksi ZAINAL yang berbatas dengan kebun milik PT BSP;
- Bahwa dimana pada saat Saksi ZAINAL sedang melakukan Panen melihat ada security perusahaan sedang melakukan Patroli sehingga Saksi Zainal kabur namun Saksi Zainal ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zainal jika Anak bersama dengan Saksi dan Saksi JURAINI bersama sama melakukan kegiatan panen dan buah kela sawit tersebut disimpan di sekitar pondok milik Saksi Zainal;
- Bahwa saat itu Anak berada di pondok bersama dengan Saksi dan Saksi JURAINI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi JURAINI dan Saksi diamankan pihak security perusahaan;
- Bahwa setelah Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi JURAINI dan Saksi tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib dimana masing masing



mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT BSP karena mereka tinggal disekitar areal kebun perusahaan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi JURAINI dan Saksi berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram;

- Bahwa pemilik dan yang merawat kebun kelapa sawit tersebut adalah PT. BSP;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi JURAINI dan Saksi memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP, untuk dimiliki dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan pribadi;

- Bahwa Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi JURAINI dan Saksi mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak PT. BSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP sejumlah sekitar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan Anak serta Saksi Zainal, Saksi JURAINI dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Juraini Bin Amit (Alm), di bawah / janji sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi ZAINAL, Saksi SURIANSYAH dan Saksi sendiri (berkas perkara yang lain);

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok C 10/11 Divisi I Estate PT. BSP tepatnya di Desa Rubung Bunyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Saksi berkumpul dirumah Saksi Zainal bersama dengan Anak, Saksi ZAINAL, Saksi SURIANSYAH dan Saksi Sendiri dimana Saksi bersama dengan Anak, Saksi ZAINAL dan Saksi SURIANSYAH merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT BSP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama dengan Anak, Saksi ZAINAL dan Saksi SURIANSYAH berkumpul dan pergi menuju kebun milik PT BSP dengan membawa dodos dimana dari hasil panen tersebut buah kelapa sawit disimpan disekitar pondok milik Saksi ZAINAL yang berbatas dengan kebun milik PT BSP;
- Bahwa dimana pada saat Saksi ZAINAL sedang melakukan Panen melihat ada security perusahaan sedang melakukan Patroli sehingga Saksi Zainal kabur namun Saksi Zainal ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zainal jika Anak bersama dengan Saksi dan Saksi SURIANSYAH bersama sama melakukan kegiatan panen dan buah kela sawit tersebut disimpan di sekitar pondok milik Saksi Zainal;
- Bahwa saat itu Anak berada di pondok bersama dengan Saksi dan Saksi SURIANSYAH;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi SURIANSYAH dan Saksi diamankan pihak security perusahaan;
- Bahwa setelah Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi SURIANSYAH dan Saksi tersebut diamankan oleh pihak yang berwajib dimana masing masing mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT BSP karena mereka tinggal disekitar areal kebun perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi SURIANSYAH dan Saksi berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa pemilik dan yang merawat kebun kelapa sawit tersebut adalah PT. BSP;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi SURIANSYAH dan Saksi memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP, untuk dimiliki dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Anak serta Saksi ZAINAL, Saksi SURIANSYAH dan Saksi mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak PT. BSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BSP sejumlah sekitar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan Anak serta Saksi Zainal, Saksi SURIANSYAH dan Saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal;
- Bahwa Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok C 10/11 Divisi I Estate PT. BSP tepatnya di Desa Rubung Bunyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan dodos lalu Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal membawa buah kelapa sawit tersebut sekitar pondok milik Saksi Zainal yang berdekatan dengan kebun perusahaan PT BSP;
- Bahwa awalnya Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT BSP dimana Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal melakukan pemanenan dan pada saat itu Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah dan Saksi Juraini sedang beristirahan di pondok milik Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi Zainal melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan Saksi Zainal yang terlebih dahulu yang ditangkap oleh security perusahaan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang security perusahaan lalu mengamankan Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada memiliki kebun disekitar tempat tersebut, ditempat tersebut hanya perkebunan kelapa sawit milik PT. BSP;
- Bahwa ANAK bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal bukan karyawan PT. BSP;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP, untuk dimiliki dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak PT. BSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BSP sejumlah sekitar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi Saksi serta Anak dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal;
- Bahwa Anak mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok C 10/11 Divisi I Estate PT. BSP tepatnya di Desa Rubung Bunyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan menggunakan dodos lalu Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal membawa buah kelapa sawit tersebut sekitar pondok milik Saksi Zainal yang berdekatan dengan kebun perusahaan PT BSP;
- Bahwa awalnya Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal merencanakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT BSP dimana Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal melakukan pemanenan dan pada saat itu Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah dan Saksi Juraini sedang beristirahat di pondok milik Saksi Zainal;
- Bahwa Saksi Zainal melanjutkan pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan Saksi Zainal yang terlebih dahulu yang ditangkap oleh security perusahaan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang security perusahaan lalu mengamankan Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki kebun disekitar tempat tersebut, ditempat tersebut hanya perkebunan kelapa sawit milik PT. BSP;
- Bahwa ANAK bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal bukan karyawan PT. BSP;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP, untuk dimiliki dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Anak bersama – sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak PT. BSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BSP sejumlah sekitar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas Polisi dari perbuatan yang dilakukan Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, apakah Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak di perhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 107 huruf (d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah;
3. Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama AM yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*Secara tidak sah*”;

Menimbang, bahwa “*Secara tidak sah*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “memanen dan / atau memungut hasil perkebunan” itu dilakukan dengan cara tidak sah, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur Memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*Memanen*” dan “*Memungut*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memanen*” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang), menuai;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memungut*” dapat dilihat pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, yaitu mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya), menarik (biaya, derma, dan sebagainya), mengutip (karangan dan sebagainya), meminjam kata-kata (dari bahasa asing) dan mengangkat (mengambil, menjadikan, mengakui) sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok C 10/11 Divisi I Estate PT. BSP tepatnya di Desa Rubung Bunyung Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram dan pada saat mengambil buah kelapa sawit menggunakan dodos dan buah kelapa sawit disimpan disekitar pondok milik Saksi Zainal dengan dimana maksud dan tujuan dari Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP, untuk dimiliki dengan tujuan untuk di jual dan mendapatkan keuntungan pribadi sehingga Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal mengambil buah kelapa sawit tidak



ada izin dari pihak PT. BSP selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan kerugian yang dialami oleh PT. BSP sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “Memanen memungut Hasil Perkebunan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal tersebut dilakukan bukan selaku pemilik terhadap barang tersebut, tetapi dilakukan terhadap barang yang pemiliknya PT. BSP, dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari PT. BSP terlebih dahulu selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan “secara tidak sah”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Anak dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang,



ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh Anak bersama sama dengan Saksi Suriansyah, Saksi Juraini dan Saksi Zainal yang bekerja sama menurut peranannya masing - masing, sehingga perbuatan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) janjang dengan berat 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram milik PT. BSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas Anak Terdakwa dalam perkara ini adalah "Turut melakukan" dalam arti kata "*Bersama-sama melakukan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental Para Anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan 1/2 (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong dalam tindak pidana berat karena sifat perbuatannya merugikan korban, masyarakat dan merugikan diri Anak sendiri sehingga perlu memisahkan Anak dari orang tuanya, maka terhadap Anak harus dilakukan pemisahan dari orang tua, dimana pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara wajar dan sehat maka menurut Hakim perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bekal untuk meniti masa depan Anak, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat diBina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PembimBing Kemasyarakatan juga sekaligus menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pemidanaannya, oleh karena LPKA Palangka Raya adalah LPKA terdekat dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka terhadap masa pemidanaan yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Palangka Raya;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak sah menurut hukum, maka lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak adalah lebih kecil dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, maka diperintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Anak dan didapat di tempat kejadian, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak AM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan bersama sama memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Palangka Raya;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Evi Agustine, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rosihan Arganata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spt



Evi Agustine, S.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)